

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditor berperan penting khususnya pada sektor pemerintahan. Auditor pemerintah merupakan sebuah profesi yang memiliki cakupan, tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam melakukan pengawasan pada lembaga dan atau instansi pemerintah, serta pihak lainnya yang memiliki sangkutan dengan urusan kenegaraan dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan. Di negara Indonesia auditor pada sektor pemerintah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, auditor eksternal pemerintah yang menyanggah fungsi sebagai attestasi (*attestation function*) terhadap akuntabilitas pemerintah, yang artinya auditor eksternal pemerintah ini berfungsi dalam memberikan pendapat atau opini atas kelayakan mengenai suatu pertanggungjawaban pemerintah. Kedua, auditor internal yang memiliki fungsi sebagai penilai kualitas (*quality assurance*) dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan manajemen pemerintah untuk menjamin tercapainya suatu tujuan pemerintah yaitu *Clean and Good Governance* dengan berlandaskan pada efisiensi dan efektivitas (BPKP, 2004).

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor pemerintah dituntut untuk berpegang pada kode etik dan standar profesinya, serta memiliki tanggung jawab atas kualitas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Kualitas hasil kerja auditor ialah sesuatu yang sangat penting didalam proses pemeriksaan karena dengan dihasilkannya suatu kualitas hasil kerja yang baik, maka tentu saja akan menghasilkan sebuah laporan hasil pemeriksaan yang kredibel serta andal, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan serta sejalan dengan prinsip keuangan yang berlaku di Indonesia. Kualitas dari hasil kerja auditor diduga dipengaruhi oleh beberapa komponen, diantaranya yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang auditor dapat memengaruhi kinerja yang dimilikinya, sehingga akan memengaruhi hasil audit yang akan dihasilkan. Seperti yang

dikemukakan (Rahmatika, 2011) bahwa apabila semakin lama seorang auditor telah menjalani profesinya atau telah banyaknya pengalaman kerja yang mereka miliki akan berpengaruh baik terhadap kualitas hasil kerja yang akan mereka hasilkan. Hal tersebut searah dengan riset yang dilakukan Sumarni & Baso (2020) yang menyimpulkan pengalaman kerja memberikan pengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Faktor kedua yaitu *due professional care*, dimana variabel tersebut merujuk pada suatu keahlian profesional berupa kecermatan serta ketelitian yang digunakan oleh auditor dalam menjalankan tugas atau tanggung jawabnya di lapangan (Saripudin, Herawaty, & Rahayu, 2012). Seorang auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat mengimplementasikan *due professional care*, karena *due professional care* merupakan bentuk penerapan dari pelatihan, pengetahuan serta pengalaman yang sejalan dengan ruang lingkup standar dan etika audit, yang didasarkan pada kondisi pekerjaan audit serta berfungsi untuk memutuskan suatu tindakan yang tepat (IAPI, 2013). Oleh karena itu apabila seorang auditor menerapkan sifat *due professional care* pada saat melaksanakan perannya terkait pemeriksaan akan memengaruhi kualitas hasil kerja yang akan dihasilkan. Didukung dengan riset dari Wiratama & Ketut (2015) yang mengemukakan bahwasannya *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas hasil kerja auditor.

Selanjutnya, faktor ketiga yaitu adanya *time budget pressure* yang didefinisikan sebagai adanya bentuk berupa dorongan atau tekanan dari keadaan yang memaksa seorang auditor untuk melakukan pekerjaannya dengan adanya tekanan berupa keterbatasan waktu dan anggaran yang diberikan (Nirmala & Cahyonowati, 2013). Dengan adanya kondisi tersebut menuntut seorang auditor pemerintah untuk menerapkan efisiensi serta efektivitas terhadap anggaran waktu yang telah dirancang sebelumnya sebelum penugasan audit dilakukan. Tekanan anggaran waktu ini bersifat tidak fleksibel. Dalam riset yang dilakukan oleh (Safaroh, Susilawati, & Halim, 2016) menyimpulkan bahwasannya sikap profesionalisme yang didukung dengan adanya anggaran waktu yang telah ditentukan sebelumnya memiliki pengaruh pada kualitas dari hasil audit. Tetapi riset tersebut berlawanan dengan yang dilakukan (Badjuri, 2011) dimana

menyebutkan tekanan anggaran waktu memberi pengaruh negatif namun tidak signifikan pada kualitas hasil kerja auditor.

Dan berikutnya faktor terakhir yang dianggap dapat memengaruhi kualitas dari hasil kerja auditor yaitu *Locus of Control*. Dimana *locus of control* itu sendiri merupakan bagian dari faktor kepribadian. Faktor tersebut diartikan sebagai keyakinan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk mengontrol apa yang terjadi pada dirinya (takdir atau nasib) dalam bentuk keberhasilan ataupun kegagalan (Indah Sari & Ruhiyat, 2017). *Locus of control* yang dimiliki oleh auditor saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya akan memengaruhi kualitas dari hasil kerja yang dilakukannya. Dan pernyataan tersebut didukung dengan riset yang dilakukan oleh (Indah Sari & Ruhiyat, 2017). Akan tetapi, pendapat yang berlawanan dihasilkan berdasarkan sebuah hasil penelitian dari Pradana, Kusuma, & Rahmadani (2019) yang mengemukakan bahwa adanya sifat *locus of control* memiliki pengaruh pada kualitas dari hasil kerja auditor.

Namun dalam penerapannya, masyarakat masih sering kali mempertanyakan fungsi dan kualitas dari hasil kerja seorang auditor, terutama pada audit sektor publik. berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter, menunjukkan bahwa fraud yang paling banyak terjadi dan paling merugikan di Indonesia salah korupsi. Dengan persentase sebesar 64,4% dengan persentase kerugian sebesar 69,9%. (ACFE Indonesia Chapter, 2019).

Hal tersebut disebabkan karena masih banyak temuan kasus yang melibatkan auditor eksternal maupun internal pemerintah seperti halnya yang diutarakan oleh pimpinan KPK yaitu bapak Firli Bahuri baru-baru ini saat mengikuti diskusi dengan Komisi III DPR RI pada Kamis, 20 Juni 2020 lalu, beliau mengungkapkan bahwa kasus korupsi terbanyak terjadi di Pemerintah Pusat dalam rentang periode 2004-2019. Hal tersebut tentu saja membuat publik semakin bertanya-tanya menyangkut peran serta kualitas dari hasil kerja auditor pemerintah, yang akan berakibat terhadap penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Seperti halnya yang terjadi pada skandal suap proyek system penyedia air minum (SPAM) yang terjadi pada tahun anggaran 2017-2018. Dimana proyek tersebut dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan pada beberapa daerah. Dalam skandal tersebut diketahui juga

melibatkan salah satu anggota BPK yakni Rizal Djalil, hal tersebut terungkap setelah penyidik KPK memanggil beliau untuk dilakukan pemeriksaan atas keterlibatannya dalam skandal tersebut. Hal tersebut tentu saja sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang anggota BPK yang merupakan pengawas Internal pemerintah itu tadi. Dengan terkuaknya keikutsertaan salah satu anggota BPK tersebut maka pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun sebelumnya harus turut dipertanyakan.

Tidak hanya itu, selanjutnya terdapat skandal lain yang melibatkan seorang auditor pemerintah, yaitu pada kasus PT Jasa Marga, dimana seorang auditor BPK yakni Sigit Yugoharto yang ikut terseret dalam kasus penerimaan suap berupa sepeda motor *Harley-Davidson*. Begitu pula dengan kasus yang melibatkan auditor Rochmadi Saptogiri, beliau dikenai vonis hukuman tujuh (7) tahun kurungan karena telah terbukti menerima suap mengenai penilaian opini WTP untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (tempo.co).

Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan etika profesi yang seharusnya dipatuhi oleh para auditor BPK selaku badan pemeriksa independent yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap entitas sektor publik, seperti yang tertuang pada Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 terkait Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN yang bersangkutan dengan faktor *due professional care*, dimana seorang auditor pemerintah diharuskan untuk berpedoman pada standar serta ketentuan perundang-undangan selama menjalankan tugas pemeriksaan (BPK RI, 2017).

Selanjutnya seperti yang dikutip pada laman metrobatamcom berdasarkan survey yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2016 menyebutkan 10 provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat korupsi terbanyak dengan 6 dari 10 provinsi tersebut adalah provinsi yang berada di pulau Sumatera, salah satunya Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke 10. Hal tersebut didukung dengan adanya peta korupsi yang diteliti oleh para peneliti yang berasal dari UGM yang menyebutkan bahwa mayoritas koruptor berada di provinsi Jawa dan Sumatera. Selanjutnya terkhusus untuk provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 dalam laman jawapost.com menyebutkan bahwa ternyata peningkatan kasus korupsi sebanyak 5% dengan 44 kasus terungkap dalam setahunnya.

Situasi tersebut masih berlanjut sampai dengan tahun 2020 seperti yang dijelaskan oleh wakil ketua KPK Alexander Marwata yang dikutip dalam laman detikNews.com. Beliau menjelaskan bahwa secara relative para pejabat yang banyak melakukan korupsi berada di pulau Jawa, akan tetapi perilaku korupsi terjadi hamper di seluruh wilayah Indonesia yang didasari pada banyaknya laporan yang di terima oleh KPK.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan sebuah riset lebih lanjut mengenai faktor yang dianggap memengaruhi kualitas hasil pekerjaan auditor. Pembaruan yang dilakukan dalam riset ini yang nantinya akan menjadi pembeda dengan riset terdahulu ada pada objek riset yang dilakukan pada auditor pemerintah, serta berdasarkan saran yang diberikan dalam penelitian Iskandar dan Indarto (2016) yakni dengan menambahkan variabel *Locus of Control*. Dalam melakukan riset ini penulis mengambil empat faktor yaitu Pengaruh Pengalaman Kerja, *Due Professional Care*, *Time Budget Pressure*, *Locus of Control* terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor dengan mengambil studi pada auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, dapat dimunculkan beberapa hal yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor?
2. Apakah *Due Professional Care* berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor?
3. Apakah *Time Budget Pressure* berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor?
4. Apakah *Locus of Control* berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Membuktikan secara empiris pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor,
2. Membuktikan secara empiris pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor,
3. Membuktikan secara empiris pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor,
4. Membuktikan secara empiris pengaruh *Locus of Control* terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat di masa depan, baik dalam segi teoritis atau ilmiah ataupun praktis atau guna laksana. Manfaat yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil riset nantinya diharapkan dapat memberi andil dalam kemajuan ilmu pengetahuan terkait faktor yang dapat memengaruhi kualitas hasil kerja auditor, terkhusus pada variabel Pengalaman Kerja, *Due Professional Care*, *Time Budget Pressure*, dan *Locus of Control*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Auditor Pemerintah

Hasil dari riset ini nantinya diharapkan dapat memberi informasi kepada auditor terkait pengaruh dari beberapa faktor yang diteliti terhadap kualitas hasil kerja auditor di BPK. Sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan kinerja auditor pemerintah serta akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dan tercapainya tujuan bersama yaitu *good governance*.

- b. Bagi Instansi yang Diteliti

Hasil dari riset ini nantinya diharapkan dapat memberi gambaran perihal faktor yang dapat memengaruhi kualitas hasil kerja dari auditor BPK serta dapat digunakan sebagai referensi pada saat melakukan evaluasi pada peningkatan kualitas hasil kerja auditor.

c. Bagi Masyarakat

Riset ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi kepada masyarakat mengenai kualitas dari hasil kerja auditor khususnya di sektor publik sehingga dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dari hasil audit sektor publik.